

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PROSESI ADAT *MOLONTHALO*  
DI DESA SANSARINO KECAMATAN AMPANA KOTA  
KABUPATEN TOJO UNA UNA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**RIZAL URFAN**  
**NIM: 15.3.09.0008**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 22 Juli 2022 M  
23 Zulhijah 1443 H

Penulis,








Rizal Urfan

Nim. 15.3.09.0008

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Rizal Urfan, NIM. 15.3.09.0008 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Amapa Kota Kabupaten Tojo Una-Una" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 9 Agustus 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan beberapa perbaikan.


### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. M. Taufan B, S.H., M.H.	
Penguji I	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	
Penguji II	Randy Atma R Massi, M.H.	
Pembimbing I	Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.	
Pembimbing II, Pimpinan Sidang	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

Mengetahui

Ketua Jurusan .....

Dekan Fakultas .....

  
Dra. Sitti Narkhaerah, M.H.I.  
NIP. 19700424 200501 2 004

  
Dr. Ubay, S. Ag., M.S.I.  
NIP. 19700720 199903 1 008

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Adat Molonthalo di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una”** dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Urfan Muis dan Masna Uge yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (UIN) Datokarama Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, beserta istri tercinta

Annisa Abdar yang sudah mendukung dan mengsupport penulis untuk melanjutkan kuliah hingga sampai pada tahap akhir ini.

2. Bapak Dr. M. Taufan B, S. H., M. H., selaku ketua penguji, Dr. Mayyadah, Lc., M. H. I., selaku penguji utama I, Randy Atma R Massi, M. H, selaku penguji utama II, Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M. Th. I., selaku pmbimbing I sekaligus penguji, Haamiyuddin, S. Pd. I., M. H., selaku pembimbing II sekaligus penguji dan ketua sidang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Dato Karama Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. Abidin, S.ag., M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhammad Idhan, S.Ag., M.Pd yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
4. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, Ibu Dr. Sitti Musyahida, M.Th.i selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I. yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, dan Ibu Besse Tentriabeng Mursid, S.H., M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum

Keluarga Islam, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.

6. Bapak Dr. H. Muh Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Pembimbing I dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H selaku Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh staff pengajar (dosen) program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.


Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu serta seluruh jajarannya dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan untuk penulisan skripsi ini

8. Semua rekan penulis terutama kepada Ahmad Syamsuriadi, Jamil, Sukarno dan Sudirman yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberi kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.

Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin

Palu, 22 juli 2022 M  
Dzulhijjah 1443 H

Penulis,



Rizal Urfan

NIM. 15.3.09.0008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Tinjauan Hukum Islam .....	12
C. Tinjauan Hukum Adat.....	22
D. Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Data Dan Sumber Data .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Sansarino .....	41
B. Sistem Pelaksanaan Adat <i>Molonthalo</i> Di Desa Sansarino Kabupaten Tojo Una Una .....	49
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat <i>Molonthalo</i> Di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Implikasi Penelitian .....	61

**DAFTAR PUSTAKA.....**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....**



## **DAFTAR TABEL**

1. Daftar nama-nama kepala Desa Sansarino .....	41
2. Data penduduk Desa Sansarino .....	44
3. Data sarana pendidikan formal dan non formal Desa Sansarino.....	44

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sansarino .....46
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sansarino .....47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara .....
2. Foto-Foto Dokumentasi.....
3. Surat Balasan Penelitian .....
4. Daftar Informan .....
5. SK Judul Penelitian .....
6. Riwayat Hidup.....

## ABSTRAK

**Nama : Rizal Urfan**

**Nim : 153090008**

**Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Adat Molonthalo Di  
Desa Sansarino Kecamatan Amapana Kota Kabupaten Tojo Una-  
Una**

---

Masyarakat desa Sansarino sangat menjunjung tinggi adat dalam hal prosesi peminangan, hal ini dilakukan agar permasalahan atau hal yang buruk dalam sebuah kekeluargaan, sehingga menurut kepercayaan masyarakat setempat adat *Molonthalo* tersebut harus dilakukan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Amapana Kota Kabupaten Tojo Una-Una serta Bagaimana Prosesi Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Amapana Kota Kabupaten Tojo Una Una.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Desa Sansarino Kabupaten Tojo Una-Una. Responden dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat setempat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dan data dianalisis dengan menggunakan teknik komparatif.

Hasil penelitian ini memaparkan realita budaya pada masyarakat Sansarino yang mengekspresikan rasa syukur atas kehamilan yang sementara berjalan kurang lebih tujuh atau delapan bulan dan dikenal dengan istilah molonthalo. Disamping sebagai ungkapan rasa syukur, ritual ini juga merupakan wujud pencarian “keberkahan” oleh individu ataupun kelompok di dalam masyarakat yang meyakini dan menyadari kehadiran kekuatan “Mahadahsyat” dalam setiap dimensi kehidupan mereka.

Dari kesimpulan yang diperoleh implikasi penelitian agar para tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat agar lebih memperhatikan hukum islam dalam melaksanakan segala bentuk perbuatan, agar hal-hal di lakukan tidak berlawanan dengan syari’at islam.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Islam memiliki nilai yang universal dan absolut sepanjang zaman, namun demikian Islam sebagai sebuah ajaran tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahan, bahkan Islam memunculkan dirinya dalam bentuk yang luas, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beraneka ragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi.<sup>1</sup>

Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, sedangkan kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia dapat hidup didalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain Agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (perennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai Agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan Agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.<sup>2</sup>

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”<sup>3</sup>. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau

---

<sup>1</sup>Awin Y. Lagarusu, *Nilai Edukatif dalam Tradisi Molonthalo*, (jurnal Vol. 5, No. 2, Desember 2019). 237

<sup>2</sup>Ibid, 238

<sup>3</sup>H. Munir Salim, *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia* (jurnal Vol. 4/No.1/ juni 2005)

kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “Tingkah laku seseorang yang terus – menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Istilah hukum adat yang mengandung arti kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan, ini ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama “Makuta Alam” kemudian didalam kitab hukum “*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*” yang ditulis oleh Jalaluddin Bin Syeh Muhammad Kamaludin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alaidin Johan Syah (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim haruslah memerhatikan Hukum Syara, Hukum Adat, serta Adat dan Resam.<sup>4</sup>

Jika ditilik secara bahasa pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama<sup>5</sup>.

Adat-istiadat yang dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah

---

<sup>4</sup>H. Hilman Hadikusurna, *Pengantar Ilmu Hukuin Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), 90

<sup>5</sup>Ibid, 19

laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman<sup>6</sup>

Sekaitan dengan itu Sofyan Kau dalam buku *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo*, menyentil bahwa istilah “Adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah” yang menjadi falsafah masyarakat Gorontalo bermakna bahwa antara adat (tradisi) dengan agama memiliki relasi yang kuat, sehingga adat dipandang sebagai praktisinya sedangkan agama sebagai teoritisnya.<sup>7</sup>

Di Desa Sansarino tradisi *Molonthalo* (raba puru) dikenalkan oleh orang-orang yang berasal dari Daerah Gorontalo yang tinggal dan menetap di Desa Sansarino. Karmin Baruadi mengemukakan bahwa tradisi dan budaya Gorontalo tidak lepas dari asimilasi ajaran Islam di antaranya: Tradisi yang berhubungan dengan adat istiadat yang, menyangkut upacara pernikahan, pengobatan, dan penyambutan pejabat, pemakaman, pengguntingan rambut, serta pembaiatan dan *Molonthalo*. Tradisi *Molonthalo* dikenal masyarakat dengan Raba puru. Tradisi-tradisi tersebut secara turun temurun menjadi budaya dan dilaksanakan dari dulu hingga sekarang sehingga sulit dihilangkan. Tradisi sudah tetap, dari awal mula dan sampai kini berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, 19

<sup>7</sup>Sofyan A.P. Kau, *Islam, Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2013), 14

<sup>8</sup>Karmin Baruadi, *Sendi Adat dan Eksistensi Sastra Pengaruh Islam Dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo*, (Jurnal el Harakah Vol. 14 No. 2 Tahun 2012), 295

Di antara sejumlah tradisi tersebut yang cukup menarik bagi penulis adalah tradisi *Molonthalo*, merupakan tradisi yang dilaksanakan kepada seorang isteri yang masa kehamilannya sudah mencapai tujuh bulan pada kehamilan anak pertama. Tradisi ini tidak saja memiliki makna dan nilai namun juga dipandang oleh sebagian masyarakat Gorontalo sebagai bagian dari ajaran agama Islam yang bersifat anjuran<sup>9</sup>, oleh karena itu tradisi *Molonthalo* tidak hanya dipahami untuk mengecek tahapan-tahapan umur jabang bayi dalam kandungan ibu, dengan istilah “*Ma tiloyango*” (umur satu bulan), *Molone’o* (umur tiga bulan), namun juga sebagai maklumat kepada pihak keluarga kedua belah pihak bahwa sang isteri benar-benar suci dan anak yang lahir bukan dari proses pra nikah, sehingga menjadi dorongan bagi para gadis lain yang belum menikah untuk selalu menjaga kesucian dan kehormatannya.<sup>10</sup>

Begitu pula terhadap tradisi *Molonthalo*, tradisi yang dilaksanakan bagi perempuan hamil dalam usia kandungan 7-8 bulan ini adalah ritual yang terkait dengan permohonan dan pengharapan kepada Tuhan untuk memperoleh dan pengharapan kepada Tuhan untuk memperoleh keselamatan dan sekaligus dianggap sebagai wujud rasa syukur. Persoalan kehamilan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehamilan, oleh masyarakat di Desa Sansarino tidak dianggap sebagai masalah sepele yang tidak ada kaitanya dengan Agama atau keyakinan.

---

<sup>9</sup>Farhan Daulima, *Ragam Upacara Tradisional Daerah Gorontalo*, (Gorontalo: Geleri Budaya Daerah Mbu’I Bungale, 2006), 1

<sup>10</sup>Ibid. 3



Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis terdorong menulis Skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una”. Penelitian ini berfokus pada Adat *Molonthalo* dalam tinjauan hukum Islam, dengan harapan agar menjadi sebuah pedoman dan referensi bagi masyarakat Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu serta seluruh masyarakat Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana kota Kabupaten Tojo Una una ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Prosesi Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una.
- b. Untuk mengetahui Prosesi Adat *Molonthalo* Menurut Tinjauan Hukum Islam Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dilihat dari kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan ilmiah

Yaitu yang pertama sebagai sumbangan penulis terhadap dunia akademis khususnya di UIN Datokarama Palu dan referensi dalam bidang ilmu yang terkait. Yang kedua, menjadi media belajar bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah tentang Adat *Molonthalo* dan semoga menjadi pedoman dalam kehidupan.

b. Kegunaan praktis

Hasil kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan oleh masyarakat kampus khususnya, kampus UIN Datokarama Palu serta masyarakat luar pada umumnya. Utamanya bagi mereka yang berkecimpung dalam urusan Hukum Islam mengenai Prosesi Adat-istiadat, serta menjadikan lebih berkualitas dan profesional. Sekaligus tercapainya sasaran mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Perspektif Hukum Adat terhadap prosesi Adat *Molonthalo* bagi Masyarakat khususnya Desa Sansarino, dan seluruh lapisan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una”.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan tata aturan yang mencakup semua perbuatan manusia dalam semua keadaan, baik dalam urusan pribadinya sendiri, hubungan

dengan masyarakat dimana dia hidup, hubungan dengan umat lainnya, serta hubungan antar negara.

## 2. Hukum Adat

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, sebagai penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Setiap bangsa tentunya mempunyai adat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ketidaksamaan ini memperlihatkan bahwa adat merupakan unsur yang penting dalam pergaulan hidup kemasyarakatan<sup>11</sup>

## 3. Adat *Molonthalo*

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok.<sup>12</sup>

*Molonthalo* adalah merupakan salah satu adat yang diwarisi oleh suku Gorontalo. *Molonthalo* memiliki arti “raba puru” yang dilakukan pada prosesi kehamilan dan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehamilan.

## **E. Garis-Garis Besar Isi**

Adapun garis-garis besar isi skripsi ini, penulis membagi dalam 5 (Lima) bab, diantaranya :

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang melahirkan permasalahan. Selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan isi skripsi, diketengahkan

---

<sup>11</sup> Umar Said S, *pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press,(Malang, 2009), 101

<sup>12</sup>[Http// Wikipedia.org](http://Wikipedia.org), Adat, *Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas*, (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020)

juga penegasan istilah. Pada bab pendahuluan ini diakhiri dengan garis-garis besar isi skripsi, agar memudahkan orang untuk mengetahui isi skripsi.

Bab kedua, mengemukakan tinjauan pustaka, yang dijadikan sebagai kerangka acuan-acuan teoritis dalam uraian skripsi ini dengan pembahasan latar belakang tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Adat *Molonthalo* di Desa sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupatn Tojo Uan Una.

Bab ketiga, dalam bab ini penulis membahas beberapa sub bab yaitu, pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum Tinjauan Hukum Islam Tentang Proses Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una.

Bab kelima, adalah bab penutup yang akan mengakhiri semua pembahasan skripsi ini yang didalamnya akan disertakan beberapa kesimpulan tentunya senantiasa mengacu pada rumusan masalah yang dikaji serta implikasi penelitian yang merupakan input dari penulisan yang berkaitan dengan Proses Adat *Molonthalo* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una.

## 6BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian yang dilakukan oleh Awin Y. Lagarusu, tentang Nilai Edukatif dalam Tradisi *Molonthalo*, Tujuan penelitian ini menguraikan tentang adat *Molonthalo* Upacara kehamilan isteri telah mencapai 7-8 bulan masa kehamilan, dan ini hanya dilakukan selama kehamilan pertama. Tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kedudukan bayi di dalam rahim, tetapi juga sebagai isyarat bahwa isteri itu sungguh sakral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi *Molonthalo* di Gorontalo Utara umumnya mirip dengan prosesi di daerah lain di Provinsi Gorontalo.<sup>1</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Pendi Alimun, tentang Eksistensi Pelaksanaan Adat *Molondhalo*, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Dulalo Timur mengalami perubahan. Fasilitas, keadaan rumah penduduk serta kehidupan sosial ekonomi Dulalo Timur. Ditinjau dari beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran pelaksanaan adat *Molondhalo* antara lain yaitu konsep masyarakat, konsep budaya dan modernisasi.<sup>2</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mustakimah, Tentang Ukulturasi Islam Dengan Budaya Lokal dalam Tradisi *Molonthalo* di Gorontalo, Tujuan penelitiaini adalah menguraikan tentang upacara *Molonthalo* juga merupakan

---

<sup>1</sup>Awin Y. Lagarusu, *Nilai Edukatif dalam Tradisi Molonthalo*,(Jurnal Vol. 5, No.2, Desember 2019), Abstrak

<sup>2</sup>Pendi Alimun, *Skripsi "Eksistensi Pelaksanaan Adat Molondhalo"*, (UNG, Gorontalo, 2015)

manifestasi rasa syukur kedua orang tua kepada Allah dengan hadirnya anak yang di kandung oleh sang ibu, sebagaimana di firmankan Allah dalam Q.S-Ibrahim (14); 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ



Terjemahnya:

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

Dalam pelaksanaan upacara *Molonthalo* ditanamkan nilai-nilai tauhid kepada sang bayi sedini mungkin agar nantinya bayi ini menjadi manusia yang bertauhid. Selain dari itu, *Molonthalo* juga mengandung nilai pengajaran terutama bagi orang tua, keluarga, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, juga sebagai media informasi bagi masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan upacara *molonthalo* bahwasanya ibu yang sedang *A\lonthalo* benar-benar hamil setelah pernikahan.<sup>3</sup>

Dengan adanya Tiga penelitian terdahulu, penulis bermaksud untuk memperjelas posisi penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada titik permasalahannya. Meskipun demikian, penulis mengakui adanya kesamaan metode penelitian dengan penelitian terdahulu. Dalam hal ini penulis mengangkat judul penelitian tentang, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi

---

<sup>3</sup>Mustakimah, *Akulturas Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Tradisi Molonthalo Di Gorontalo*, (Jurnal, Vol 2, No 2, Agustus 2015), 304

Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una”. Judul ini akan memperjelas prosesi adat *Molonthalo* ditinjau dari Hukum Islam di Desa tersebut.

## **B. Tinjauan Hukum Islam**

### 1. Pengertian Syari’at

Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia, dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya. Tesis pokok dalam Islam adalah konsep tauhid (atau keesaan Tuhan). Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang muslim dengan menyatakan dua kalimah syahadat. Allah itu yang memiliki semua pengetahuan, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih, sebagaimana diketahui pada “*Asmaul Husna*”, dan dari sifatsifat Allah inilah sistem nilai Islam berasal<sup>4</sup>. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Islam bersumber dari sifat-sifat Allah, yang kemudian diimplementasikan dan dipraktikkan oleh Muhammad Rasulullah beserta ummatnya sebagai syariah Islam.

Syariah Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukannya yang amat penting. hukum islam tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang dengan munculnya imam-imam mazhab, dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Di Indonesia, hukum Islam dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam.

---

<sup>4</sup>Ahmad Masrur, *Pluralisme Dan Chauvinistik Telaah Filosofis Dan Akidah*, (Jurnal *Addin*, Vol. 02, No. 01, 2008), 78

Meski didominasi oleh Fikih syafi'i dan fikih syafi'iyah lebih banyak dan dekat dengan kepribadian Indonesia.<sup>5</sup>

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fikih alislamy* atau dalam konteks tertentu dari *alsyari'ah alislamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat *digunakan Islamic Law*. Dalam al-qur'an maupun al-sunnah, istilah al-hukm alislam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya. Kemudian lahir istilah Fikih. Kata syari'ah dan derivasinya di gunakan lima kali dalam al-qur'an yakni (Surat Al-Syura,42 :13,21. Al-A'raf,7 :163, Al- Maidah ,5 :48, dan Al-Jasiyah,45 :18).

Syari'ah secara harfiah berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam Al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama usul alfiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, *balig* dan berakal sehat), baik berupa tuntutan,pilihan,atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaliyah*). Pada mulanya kata syari'at meliputi semua aspek ajaran agama, yakni akidah, syari'ah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syari'at setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Karena bagi setiap ummat, Allah memberikan syari'at dan jalan yang terang (Al-Maidah,5:48).<sup>6</sup>

Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Muhammad SAW inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan Tuhan), maka dapat dipahami bahwa

---

<sup>5</sup>Ansori, Kontekstualitas *Fikih Malalui Prinsip Kemaslahatan*, (Jurnal *Al Manahij* Vol. 02 No. 01, 2008), 43

<sup>6</sup>Muh. Shohibul Itmam, Mengurai Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunny Dan Syi'ah, Antara Persamaan Dan Perbedaan”, Jurnal *Addin* Vol. 02 No. 01, 2008), 52



cakupan syari'ah, adalah amaliyah sebagai konsekuensi dari akidah yang di imani setiap umat. Namun demikian, ketika kita menggunakan kata syari'at, maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam. Adapun kata fikih yang dalam Al-Qur'an digunakan dalam bentuk kerja (*fi'il*) disebut sebanyak 20 kali. Penggunaannya dalam AlQur'an berarti memahami, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-An'am ayat 65 yang artinya "Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran, kami silih berganti, agar mereka memahaminya".

Fiqih secara etimologis, artinya paham. Namun berbeda dengan *'ilm* yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh secara nalar atau wahyu, fikih menekankan pada penalaran, meski penggunaannya nanti ia terikat kepad wahyu. Dalam pengertian terminologis, fikih adalah hukumhukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliyah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci, contohnya, hukum wajib shalat, diambil dari perintah Allah dalam ayat *aqimu al-shalat* (dirikanlah shalat). Dalam al-qur'an tidak dirinci bagaimana tata cara menjalankan shalat, maka dijelaskan kemudian melalui sabda Nabi SAW: "Kejakanlah shalat, sebagaimana kalian melihat aku menjalankannya" (*sallu kama raaitumuni usalli*). Berdasarkan praktek Nabi inilah, sahabat-sahabat, *tbi'in*, dan fuqaha' merumuskan tata aturan shalat yang benar dengan segala syarat dan rukunnya.

## 2. Adat Dalam Islam (*Al-urf*)

### a. Pengertian '*Urf*

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”<sup>7</sup>. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat<sup>8</sup>. *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *Urf* perkataan maupun *Urf* perbuatan<sup>9</sup>. Ulama *Ushuliyin* memberikan definisi:

“Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”<sup>10</sup>.

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *Urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>11</sup>

Sedangkan secara terminology kata *Urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Cet; I Jakarta: Amzah, 2009), 167

<sup>8</sup>Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Cet; XIV, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416

<sup>9</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77

<sup>10</sup>Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Cet; I, Surabaya: Diantama, 2008), 110

<sup>11</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

<sup>12</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

Kata *'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>13</sup>

Kata *al-'Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa *'Urf* mengandung makna “apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain”.<sup>14</sup>

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'Urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan<sup>15</sup>. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'Urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.<sup>16</sup>

Sedangkan *'Urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli *Syariat* adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang mempunyai *derivasi al-ma'ruf* yang berarti sesuatu

---

<sup>13</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209

<sup>14</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 829

<sup>15</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 117

<sup>16</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123

yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad* derivasi kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.<sup>17</sup>

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

#### b. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama *ushul* membagi *'urf* menjadi tiga macam yaitu:

Dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu, kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

##### 1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu<sup>18</sup>. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu<sup>19</sup>. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud

---

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul*. 364

<sup>19</sup>Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283

membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*.<sup>20</sup>

2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>21</sup>

Dari devinisi adat dan *'urf* sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *al-'adah* terbentuk dari mashdar *al-'aud* dan *al\_mu'awadah*, yang artinya “pengulangan kembali”, sedang kata *al-'urf* terbentuk dari kata mashdar *al-muta'aruf*, yang artinya “saling mengetahui”.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tertanam dalam hati individu, maka ia sudah bisa dimasuki wilayah *muta'arof*, dan di saat ini pulalah, adat berubah menjadi *'urf* (haqiqat *'urfiyyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tertanam dalam hati, kemudian menjadi *'urf*.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Nasrun Haroen, *Ushul*, 139

<sup>21</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber*, 77-78

<sup>22</sup>Secara elementer, adat/tradisi merujuk kepada suatu yang ditransmisikan diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Dalam ungkapan yang lebih jelas, al-jabiri menyatakan, tradisi adalah sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian suatu masyarakat itu sendiri atau masyarakat tertentu yang berasal dari masa lalu, baik masa lalu masyarakat itu sendiri atau masyarakat lain, dan baik

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *'urf* dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana *'urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif. Sedang adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Adapun adat kebiasaan atau *'urf* yang bisa dijadikan sebagai satu dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menentukan hukum, diharuskan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan salah satu teks (nash) syariat.

Maksudnya ialah adat harus berupa adat yang benar, sehingga tidak bisa menganulir seluruh aspek substansial teks (nash), sebab jika seluruh aspek substansialnya teks nash itu tidak teranulir, maka tidak bisa dinamakan adat bertentangan dengan nash, karena masih ditemukan adanya beberapa unsur teks nash yang tidak tereliminasi

- 2) Adat itu harus berlaku atau diberlakukan secara konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (*aghlabiyyah*). Adapun

---

masa lalu itu merupakan masa yang sangat jauh maupun yang masih dekat. Lihat Qamariddin SF, *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 174.

metode untuk melakukan pengukuran standardisasi penilaian terhadap adanya sifat konstanisasi adat, diserahkan sepenuhnya penilaian publik (ahli *'urf*) tentang masalah: apakah adat tersebut sudah bisa dianggap sebagai suatu pekerjaan yang sangat sering mereka lakukan atau tidak ...? dan tentunya jawaban diserahkan kepada pelaku adat itu sendiri, bukan kepada *figh* dan *figh* sendiri tidak ikut campur.

- 3) Keberadaan adat kebiasaan itu, harus sudah terbentuk bersama dengan pelaksanaannya, maksudnya ialah keberadaan adat tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
- 4) Tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai substansial yang dikandung oleh adat.

Maksudnya ialah tidak bertentangan dengan sesuatu yang telah diungkapkan dengan jelas, sebab dalam teori hukum islam dinyatakan bahwa: “ *'urf* menurut syara’ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah *'urf* merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan”.<sup>23</sup>

### 3. Kedudukan Adat dan *'Urf* dalam Pandangan Para Fuqaha

Secara prinsip, adat/tradisi tidak bertentangan dengan kemajuan. Namun, persoalannya pada tingkat tindakan historis, keterikatan umat Islam dengan tradisi yang relevan begitu lemah. Hal itu muncul, karena umat Islam belum mampu

---

<sup>23</sup>Agung Setiawan, *Budaya Lokal dalam Prespektif Agama*, (ESENSIA, VOL. XIII, No. 2, 2012), 218-219.

mengembangkan suatu metodologi yang memadai dalam memahami tradisi secara lebih cepat.<sup>24</sup>

Untuk mengetahui masalah kedudukan adat/tradisi atau *'urf* sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memegangnya sebagai sebagai dalil hukum, diantaranya :

- a. Abu Hanifah : al- Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan dan *'urf* masyarakat.
- b. Imam Malik : al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Istishhab, Mashlahah Mursalah, Syadduzdharai, dan *'urf* masyarakat.
- c. Malikiyyah, membagi adat kebiasaan atau *'urf* menjadi tiga, yaitu:
  - 1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan;
  - 2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara'.
  - 3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
  - 4) Imam Syafi'i tidak mempergunakan *'urf* atau adat sebagai dalil karena beliau berpegang kepada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad, yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itulah keputusan yang diambil oleh Imam Syafi'i dalam wujud "qaul jadid"

---

<sup>24</sup>Tidakmampuan umat Islam dalam membaca dan memaknai tradisi berdampak pada terjadinya dua kemungkinan yang sama-sama kurang menguntungkan. *Pertama*, tradisi akan mengungkung mereka, dan membuat mereka merasa betah hidup dalam masa lalu, tanpa ada usaha kreatif dan *genuine* untuk mengembangkan; atau *kedua*, tradisi local menjadi hilang dan tidak bermakna lagi dalam membentuk kehidupan mereka. Hal ini membuat umat Islam kehilangan pijakan konkret, mereka bermain dan menggapai angan-angan besar dalam nuansa yang penuh dengan sikap apoloetik. Apapun dari dua kemungkinan itu, semuanya tidak pernah menjadikan umat Islam dewasa dan mampu menyelesaikan persoalan mereka sendiri, apalagi persoalan umat manusia yang lebih besar. *Ibid*, 179



itu merupakan suatu imbangan terhadap suatu penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud “qaul qadim”.<sup>25</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan judul penelitian yang di bahas maka jenis *urf* yang sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas adalah *urf* yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*). Hal tersebut berdasarkan dua hal, *pertama* di lihat dari pengertian *urf* membahas kebiasaan yang berlaku dan di jalankan oleh masyarakat tertentu. Seperti halnya adat peminangan yang penulis teliti hanya dilakukan oleh suku Ta’a.

### **C. Tinjauan Hukum Adat**

#### 1. Pengertian Hukum Adat

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu “hukum” dan “adat” yang seluruhnya berasal dari Bahasa Arab. Hukum dari kata “hukum” yang artinya perintah. Sedangkan adat dari kata “adah” yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapatlah dikatakan bahwa istilah hukum adat dan adat telah di “*resepsi*” ke dalam Bahasa Indonesia dan hampir semua daerah di Indonesia mengenalnya meskipun dengan dialek bahasa yang berbeda-beda, sebagaimana kata adat di beberapa daerah, seperti; *odot* (Aceh), *hadat* (Lampung), *ngaadat* (Jawa), *ade* (Bugis), *adati* (Halmahera).<sup>26</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat populer dengan istilah hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (*statuta law*). Oleh karena itu, hukum yang demikian

---

<sup>25</sup>M. Ma’shun Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*. (Jombang, Darul Hikmah, 2010) 184-185.

<sup>26</sup>Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL. M, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Cet ; I Jateng; Lakeisha, 2019), 9.

dalam sistem Hukum Inggris, diistilahkan dengan “*common law*” atau “*judge mode law*”.

Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu “*adat recht*” sebagai penamaan suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Horgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” (orang-orang Aceh), yang kemudian dipopulerkan oleh Van Vollenhoven melalui bukunya yaitu “*Het Adat Recht van Nederlandsh Indie*” (Hukum Adat Hindia-Belanda) sebagai yang terbaik dan dijadikannya pusat perhatian sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Umum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) memberi batasan adat dalam ragam pengertian sebagai berikut:

- a. Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.
- b. Adat sebagai kebiasaan; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.
- c. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan).
- d. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturannya yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

---

<sup>27</sup>Ibid, 10.

Terminologi adat diduga berasal dari kata bahasa Arab *adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab *hukm* (bentuk jamak: *ahkam*) yang berarti perintah. Istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama Islam, seperti halnya di desa-desa penduduk asli Lampung untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dikatakan *mak nutuk hukum*, artinya tidak menurut ketentuan agama. Sedangkan untuk sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat dikatakan *mak nutuk adat*, artinya tidak menurut ketentuan adat. Untuk perbuatan yang bertentangan dengan aturan penguasa pemerintahan dikatakan *mak nutuk aturan pemerintah* (Hilman Hadikususma; 1980).<sup>28</sup>

### 3. Hukum Adat Sebelum Tahun 1945

#### a. Hukum Adat Zaman Proto Malaiu

Meskipun penelaahan hukum adat sebetulnya dapat dimulai sebelum zaman kerajaan besar yang pernah jaya di Nusantara ini, keterbatasan sumber acuan dan fakta-fakta sejarah agaknya merupakan salah satu hal yang menyulitkan. Akibatnya, tidak banyak study terhadap hukum adat yang dapat dilakukan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>I Gede A.B. Wiranata, S.H., M. H., *Hukum Adat Indonesia perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 3.

<sup>29</sup>*Ibid*, 24.

Beberapa naskah kuno menggambarkan bahwa ada suatu masa, yaitu *Proto Malaio* (Melayu Tua) dan *Deutoro Malaio* (Melayu Muda). Ajaran *Kong Hu Chu* seperti “hormatilah orang tua, setialah kepada keluarga, dan pujilah roh leluhur” atau “pemerintah adalah pelayan rakyat dan bukanlah rakyat yang melayani pemerintah” adalah sebagian cerminan dari ajaran ini. Di kalangan masyarakat Melayu Tua tampaknya masih pada pemahaman “zat kesaktian” seputar kehidupan dan jiwa yang bersifat gaib. Pada zaman itu kehidupan masyarakat berjalan mengikuti ada-istiadat yang dipengaruhi oleh alam serba sakti. Sebagai dasar kepercayaan tatanan perilaku, ia tidak terletak pada alam kenyataan yang dapat dicapai dengan pancaindera, namun semata-mata hanya melalui anggapan. Menurut H. M. Yamin (Hilman Hadikusuma; 1978) kesaktian itu mempunyai sifat seperti:

- Benda kesaktian

Kesaktian itu adalah benda halus yang dirasakan mengisi segala ruangan atau barang yang ada dengan mempunyai bermacam-macam nama, seperti “tu-ah”, “ra-tu”. “Tu-han”, dan lain-lain.

- Panduan kesaktian

Kesaktian ada yang lepas, terikat, dan berpadu. Yang terlepas terdapat di gua, mata air, gunung, bukit, kawah kepundan, kuburan, singgasana, pohon beringin, candi, dan lain-lain. Kesaktian yang lepas bebas dianggap bertubuh dan hidup dengan nama seperti *Sang Hyang Desa*, *Ratu Lara Kidul*, *Kraeng Lowe* (Sulawesi Selatan), panunggu Nagari (Minangkabau), dan lain-lain. Kesaktian yang terikat terdapat pada

benda dan bagian badan manusia, seperti rambut, kepala, kuku, ataupun air ludah. Dalam keadaan berpadu zat kesaktian terikat pada barang pusaka, keris, tumbak, tumbuhan, batu-batu, dan lain-lain. Padean kesaktian menjelma dari atau kepada (dari orang kepada benda, dari benda kepada orang, dan sebagainya). Misalnya dikatakan Raja Tri Buwana turun dari Bukit Siguntang kemudian memerintah Sriwijaya.

- Sari kesaktian

Apabila zat kesaktian itu paduannya sangat keras sehingga merupakan kesatuan, paduan kesaktian itu merupakan “sari kesaktian” yang menjelma dalam tubuh manusia dan disebut “semangat”, “jiwa” (Sansekerta), ataupun “ hawa” (Arab). Adakalanya seorang raja dihormati karena sari kesaktian yang ada padanya.

- Sang Hyang kesaktian

Suatu tenaga sakti yang menguasai seluruh kesaktian disebut sang hyang kesaktian. Tuhan adalah sang hyang kesaktian. Raja yang luar biasa kekusaannya dianggap sang hyang kesaktian.

- Pengantara kesaktian

Peribahan dalam keadan zat kesaktian dilangsungkan dengan perantaraan orang, yaitu orang yang mempunyai kecaakapan mengarahkan aliran sakti, mengumpul atau memadu dan atau memecahkan, memindahkan, atau menghentikan aliran sakti itu. Orang-orang yang mempunyai kecakapan itu adalah berperanan sebagai

pengantara kesaktian dan disebut dukun, seperti “datu” (Batak), “pinati” (Bugis), “walian” (Daya lama), dan “yogicwara’ (Jawa lam).

Dengan penggambaran seperti di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatunya bersumber pada pusat kesaktian, rasa magi, dan animisme. Kepercayaan animisme yang bersifat “fetisime”, yang menganggap bahwa segala yang ada di alam semesta ini serba berjiwa bahkan kekuatan jiwanya melebihi kekuatan manusia normal, maupun yang bersifat “spiritisme”, yang menganggap roh-roh leluhur itu selalu ada dan menyertai di sekeliling alam semesta sehingga dengan demikian harus kita lakukan pemujaan atau penghormatan secara samar-samar, masih dapat kita amati muncul pada berbagai acara ritual berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia.<sup>30</sup>

#### ***D. Hubungan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat***

Dalam masyarakat di mana hubungan antara hukum adat dan hukm islam biasa digambarkan sebagai bentuk hubungan konflik, senantiasa akan ada usaha untuk mendemonstrasikan yang sebaliknya melalui dua cara; *pertama*, bahwa dalam kehidupan realitas individu kemungkinan munculnya konflik yang teoritis sifatnya antara kedua intitusi hukum, pada kenyataannya tidak pernah ada. *Kedua*, kedua sistem tidak hanya saling melengkapi, tetapi pada kenyataannya juga merupakan bagian dari sistem yang sama, keduanya sama-sama menemukan akar yang sama, yaitu dari Tuhan dan Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Ibid, 26.

<sup>31</sup>Taufik Abdullah, ”Modernization in the Minangkabau Word: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century”, dalam *Claire Holt, ed., Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972), 190-191

Adanya kenyataan bahwa hukum adat bisa menyatu dengan hukum Islam, merupakan bukti nyata bahwa sebenarnya kedua hukum ini bisa berjalan seiring-seirama bergelindan menjadi aturan hukum dimasyarakat.

Berdasarkan pada konteks sejarah pengukulan antara hukum Islam dan hukum adat' maka memunculkan asumsi bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks social politik, di mana hukum itu diciptakan. Atau dengan kata lain, munculnya suatu hukum tidak dengan serta merta tanpa dilatarbelakangi apa-apa, tetapi selalu dipengaruhi kondisi social politik pada saat itu. Moh. Mahfud MD dalam bukunya menyatakan bahwa karakter suatu produk hukum senantiasa di pengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.<sup>32</sup>

Teori ini tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa hukum merupakan produk politik, atau diberlakukan atas legitimasi politik, sehingga karakter hukum akan sangat bergantung pada kekuatan politik yang melahirkannya. Depedensi hukum atas politik ini berlaku secara mutlak terhadap semua hukum manusia di dunia.

---

<sup>32</sup>Moh. Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia", *Disertai* dalam Ilmu Hukum pada UGM, (Yogyakarta: tp, 1993), 675

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada keadaan sebenarnya dari objek yang terkait langsung dengan konteks yang menjadi perhatian penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian dibidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis dan mentafsirkan fakta-fakta alam, kelakuan dan rohani manusia guna menentukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.

Menurut Lexy J. Moleong mendefinisikan “metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.<sup>1</sup>

Selanjutnya Kirk dan Miller memberikan definisi metode kualitatif sebagai berikut:

Metode kualitatif ialah tradisi tertentu dalam ilmu sosial, yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam bahasanya dan dalam peristiwanya. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah untuk dihadapkan pada kenyataan (realitas ganda/dualisme).

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XIII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 3



1. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, peneliti sebagai subyek dapat berdialog dengan informan sebagai obyek. Obyek dapat menggunakan dirinya secara langsung kepada subyek.
2. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman-penejaman terhadap pola nilai-nilai yang diperlukan oleh peneliti.<sup>2</sup>

Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menghasilkan data yang objektif sesuai dengan kejadian-kejadian dilokasi penelitian. Jenis kualitatif tersebut dipergunakan dengan maksud olah data lapangan yang dianggap cukup memandai dalam menguraikan dan menganalisis hasil penelitian.

Digunakan pendekatan kualitatif dalam Skripsi ini bersifat mendeskripsikan judul Skripsi tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una”.

Penelitian yang bersifat deskriptif “Menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.<sup>3</sup> mengidentifikasi Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una.

---

<sup>2</sup>Sudarto M. Hum, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 62

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan*, (Ed. II, Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 43

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi objek lokasi penelitian adalah di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una una.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una dengan pertimbangan bahwa di Desa Sansarino tersebut tersedia data yang penulis butuhkan. Lokasi penelitian di anggap *representatife* terhadap judul skripsi yang diangkat peneliti, karena disamping lokasi penelitian yang mudah di jangkau, juga memberikan nuansa yang baru bagi penelitian dalam menambah wawasan dan pengalaman penelitian.

Di Desa Sansarino terdapat problematika tentang masih banyak masyarakat suku ta yang belum paham dengan prosesi adat *Molonthalo*. Di Desa Sansarino terdapat banyak masyarakat yang mayoritas suku taa dibandingkan masyarakat suku gorontalo (pendatang) sehingga menimbulkan berbagai macam pemahaman tentang prosesi adat *Molonthalo* tersebut.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan bertindak sebagai instrumen, sekaligus mengumpulkan data. Kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian perlu memperkenalkan diri dan memberitahu maksud penulis, dalam mewawancarai informan untuk mengumpulkan data

---

<sup>4</sup>Sutopo, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (University Press, 2002), 52

skripsi. Hal ini dimaksud agar para informan mengetahui kehadiran peneliti, sehingga informan dapat memberikan data yang valid.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam pengumpulan data peranan penulis sebagai instrumen, pengamat, pencatatan lapangan dan penggunaan dokumen. Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, data yang dikumpulkan adalah berupa data kualitatif yang terdiri dari sejumlah data primer dan data sekunder.<sup>5</sup>

##### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Jenis data ini diperoleh lewat pengamatan langsung, wawancara melalui informan, dalam hal ini yang akan menjadi objek diwawancarai oleh penulis adalah kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang ada di desa Sansarino. penelitian menggunakan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya yakni meliputi: Tinjauan Hukum Islam tentang Prosesi Adat *Molonthalo*. Faktor pendukung dan faktor penghambat, yang berkaitan dengan objek penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, sumber lisan dari individu melalui *indepth* sejarah berdirinya Desa Sansarino, letak geografis, aset-aset Desa, keadaan masyarakat dan data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

##### 2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, berupa arsip, jurnal, paper dan makalah-makalah yang berhubungan

---

<sup>5</sup>Ibid, 52

dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Data ini didapat juga dari dokumen-dokumen dan hasil membaca buku atau literatur pendukung lainnya, yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini, menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa “jenis datanya dapat dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik”.<sup>7</sup> Data tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap para informan, observasi dan dokumentasi di lapangan. Selain itu juga, sumber data yang digunakan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: objek utama dalam mencegah keyakinan yang bertolak dengan ajaran Agama Islam dalam suatu adat.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penggunaan teknik dan data alat pengumpulan yang relevansi dan memungkinkan perolehan data yang objektif. Selanjutnya untuk memperoleh data objektif, maka:

##### **1. Teknik Observasi**

Dalam teknik ini saya mendapatkan bahwa memang di Desa Sansarino terdapat adat yang masih kental di masyarakatnya, dan Teknik observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi

---

<sup>6</sup>Matthew B Milles, Et. All, *Qualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tetjep Rohendi Rohidi Dengan Judul *Analisis Data Kualitatif, Buku tentang metode-metode baru* (Cet.I Jakarta: UI-Peress, 1992), 15-16

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XIII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 112

langsung sebagaimana yang di jelaskan oleh Winarno Surakhmad “Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>8</sup> Teknik observasi digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung kondisi objektif Desa Sansarino, terutama menyangkut tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Adat Molonthalo (Raba Puru) di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una.

## 2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data, peneliti mewawancarai beberapa informan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara disusun secara terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharmisi Arikunto yaitu:

Pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara, pewawancara sebagai pengemudi responden.<sup>9</sup>

Untuk lebih membantu peneliti dalam pengumpulan data-data, maka peneliti perlu menggunakan *instrumen* penunjang berupa gajed (HP) digunakan untuk mengambil gambar di lokasi penelitian, alat tulis dan pedoman wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara beberapa informan diantaranya kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang ada di Desa Sansarino.

---

<sup>8</sup>Winarno Surakhmad, *Dasar-Dasar Dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Ed VI, Bandung:Tarsito, 1998), 153

<sup>9</sup>Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed, II: Cet, IX, Jakarta: Bineka Cipta, 1993), 1997

Teknik dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan data-data dengan berusaha mencari data dan sumber data dari arsip dan dokumen-dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dan sumber lain yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>10</sup>

Dalam penelitian menghimpun data dari dokumen resmi dan arsip-arsip penting dari Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una. Dokumentasi digunakan untuk menjaring data mengenai gambaran umum tahun berdirinya Desa Sansarino, luas lahan, dan aset-aset Desa yang dimiliki.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. “analisis data dapat diartikan juga sebagai suatu kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran, sistematis, akademis dan ilmiah”.<sup>11</sup> Menurut Bagdan dan Biklen bahwa: “Analisis data adalah proses pencairan dan penyusunan data yang sistematis melalui teranskrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditanyakan”.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka secara sistematis, factual dan akurat.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal sampai pada pengumpulan data, sebagaimana dikemukakan oleh S. Margono bahwa:

---

<sup>10</sup>Ibid, 161

<sup>11</sup>Imam Suprayogo & Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 191

<sup>12</sup>Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. II, Jakarta : PT Asara, 2009), 84

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk kedalam bangunan teori, hukum dan sebagainya bukan dari teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari dalam lapangan (induktif).<sup>13</sup>

Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan, setelah data terkumpul melalui metode atau teknik mengumpulkan data seperti yang dikemukakan sebelumnya maka analisis data dilakukan dengan tahap:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Karena data yang diperoleh dari lapangan banyak dan beragam, maka harus dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting terkait dengan masalah dalam prosesi adat *Molonthalo*.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tentang prosesi adat *Molonthalo* yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dengan membuat model, tabel, atau matriks sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat ditetapkan dengan jelas.

#### 3. Verifikasi Data

---

<sup>13</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet, II; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 38

Setelah mereduksi data dan mengklasifikasinya, langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul melalui penelitian tentang prosesi adat *Molonthalo* untuk mengetahui keabsahan datanya.

#### 4. Penarikan kesimpulan

Merupakan kegiatan diakhir penelitian kualitatif. Untuk mengambil kesimpulan tentang adat *Molonthalo* dari data yang telah disajikan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis berdasarkan fokus atau masalah yang telah dikemukakan. Data tersebut kemudian disimpulkan agar diperoleh makna dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara induktif.

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Dengan penelitian dalam prosesi adat *Molonthalo* yang datanya disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong dalam buku metodologi penelitian kualitatif, bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tutunan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.<sup>14</sup>

Pencetakan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pembahasan (diskusi),

---

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 1990),121



dimana penulis mengumpulkan teman-teman yang dianggap mengerti tentang judul proposal ini melalui data yang penulis peroleh dan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan validitas dan kredibilitasnya. Dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi yaitu dengan memanfaatkan sesuatu diluar data, sebagai perbandingan data yang diperoleh. Teknik pemeriksa keabsahan data bertujuan untuk keperluan mereformasikanya, agar benar-benar sesuai dangan penelitian. “Menurut Maleong ada empat kriteria yang digunakan untuk malakukan pemeriksaan keabsahaan data kualitatif, yakni: (1). Derajat kepercayaan, (2). Keteralihan, (3). Ketergantungan, (4). Kepastian”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>H. Dadang Kahmad dan Maman Abd Djaliel, *Metode Penelitian Agama*, (cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 1

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Desa Sansarino***

Berbicara tentang gambaran umum suatu Desa tentunya tidak terlepas dari proses dan sejarah berdirinya, keadaan desa, kondisi masyarakat Desa, di desa serta hal-hal yang berhubungan dengan aset-aset yang dimiliki Desa. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Sejarah desa**

Desa Sansarino merupakan Desa yang berada di wilayah Ibu Kota Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bahwa nama Sansarino berasal dari kata “*Sansarinu*” yang artinya apa yang akan diminum. Desa Sansarino terbentuk pada tahun 1937 yang dipimpin oleh Kede Sumba sebagai Kepala Desa, pada tahun itu ketika masyarakat saat akan membuka lahan maka terjadilah percakapan antara dua orang yang didalamnya ada Kede Sumba dan di dalam percakapan tersebut Si A bertanya : Sansarinu ? (apa yang akan diminum), Si B menjawab : Uentanaga ( air bersih) dan dalam percakapan tersebut muncul pemikiran dari masyarakat itu untuk membangun suatu kampung sampe terdengar ditelinga Raja Tanjung Bulu, pada saat itu terbentuklah dua kampung yaitu Desa Sansarino dan Desa Uentanaga pada Tahun 1937.


Berdasarkan data administrasi nama-nama yang pernah menjabat Kepala Desa Sansarino baik yang dulu sampai sekarang ini adalah sebagai berikut:

**Tabel : 4.1**  
**Daftar Nama-nama Dan Kepala Desa Sansarino**

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Kede Sumba	1937 s/d 1954	Kepala desa
2	Sulaeman Madju	1954 s/d 1956	Pejabat sementara
3	Kapitan Lenggan	1956 s/d 1957	Pejabat sementara
4	Mahmud Kanya	1957 s/d 1962	Kepala desa
5	Yunus Kadili	1962 s/d 1968	Kepala desa
6	Tiba. K. Lako	1968 s/d 1975	Kepala desa
7	Achmad Liusa	1975 s/d 1978	Pejabat sementara
8	Rahim Nedje	1978 s/d 1979	Pejabat sementara
9	Ahaya Kalube	1979 s/d 1980	Pejabat sementara
10	Arudin Pamoras	1980 s/d 1984	Kepala desa
11	Agus Mohammad	1984 s/d 1985	Pejabat sementara
12	Achmad Liusa	1985 s/d 1991	Kepala desa
13	Ny. Berthin. A. Liusa	1991 s/d 1998	Kepala desa
14	Lukman Husen	1998 s/d 1999	Pejabat sementara
15	Abd. Wakibmaguna	1999 s/d 2003	Kepala desa
16	Arifin PK. Tutuna	2003 s/d 2013	Kepala desa
17	Risnandi R. Paneo	2013 s/d 2019	Kepala desa
18	Ahmar M. Djuma	2019 s/d 2022	Kepala desa

Sumber: Data desa sansarino

## 2. Letak Geografis



Secara administrasi luas wilayah Desa Sansarino 416.5 Ha yang terbagi tiga Dusun. Dusun terluas adalah Dusun 1 mencakup 45% wilayah Desa Sansarino atau sebesar  $39,51\text{km}^2$  dan Dusun 3 merupakan Dusun yang wilayahnya paling kecil yakni 3,5 % dari wilayah Desa Kajulangko atau  $0,70\text{km}^2$ . Desa Sansarino

terletak di Ibu Kota Kecamatan Ampana Kota yang berbatasan dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara :Kelurahan Ampana

Sebelah Timur :Sungai Ampana

Sebelah Selatan :Desa Saluaba

Sebelah Barat :Desa Buntongi

### 3. Topografi Desa

Desa Sansarino berada di wilayah Kecamatan Ampana Kota, terletak disebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Tojo Una-Una dengan jarak tempu 2km, dan terletak disebelah Timur Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah 375km, sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Ampana, di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Uemalingku, disebelah Barat berbatasan langsung dengan Desa Buntongi, disebelah sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Saluaba. Secara topografi Desa Sansarino terdiri atas dataran sampai bergunung 50% dan berombak sampai berbukit 20% sedangkan ketinggian wilayah Desa berada 60m dari permukaan laut. Keadaan tanah di Desa Sansarino warna merah dan kuning kehitaman dengan tekstur berpasir dan tingkat kemiringan 10-15<sup>0</sup>. Dan tanah kering 17 Ha Dan pengelolaan tanah di wilayah Desa Sansarino itu masih 40 Ha untuk tanah perkebunan dan untuk tanah hutan masih 3000 Ha dengan melihat kondisi tanah tersebut maka wilayah Desa Sansarino memiliki kecenderungan cocok untuk sarana pembangunan dan untuk tanaman pertanian palawija dan perkebunan komoditi seperti kelapa, kedelai, dan jagung.

#### 4. Hidrologi Desa

Desa Sansarino termasuk kedalam golongan daerah yang curah hujanya sekitar 55 hari atau musim hujan lebih banyak dari musim panas, sehingga Desa ini termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu rata-rata 20-32<sup>0</sup>C. Keadaan hidrologi pada umumnya sama dengan Desa lain terdapat sungai besar dan kecil yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai sumber air yang potensial untuk dijadikan sumber air bersih.

Pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Sansarino bagian besar melalui bak-bak penampung program sarana air bersih dari pemerintah dan program pengembangan Kecamatan PPK dan PNPM-MP.

#### 5. Jumlah Pendudukan

Jumlah Penduduk Desa Sansarino tahun 2022 sebanyak 1.743 jiwa, laki-laki 796 dan perempuan 947, Dengan luas wilayah 416.5 Ha.

Untuk lebih jelas, data jumlah penduduk Desa Sansarino tahun 2022, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

**Tabel: 4.2**  
**Perkembangan Jumlah penduduk Desa Sansarino Tahun 2022**

No	Tahun	Jenis Kelamin		Sansarino
		Lk	Pr	
1	2022	796	947	1.743

Sumber: Data desa sansarino

#### 6. Keadaan Lembaga Pendidikan

Adapun jumlah sarana prasarana pendidikan Desa Sansarino terdiri dari jenjang TK sampai dengan SLTA, baik Formal maupun non Formal. Nama dan

jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Sansarino untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel: 4.3**  
**Jenis dan Jenjang Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal**  
**Di Desa Sansarino**

No	Jenjang	Jumlah	Lokasi
1	PAUD	1	Dusun 1
2	SDN/MI	1	Dusun 1
3	SLTP	1	Dusun 1
4	SLTA	1	Dusun 3
5	Perguruan Tinggi		

Sumber: Data desa sansarino

Jika dilihat pada tabel diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa lokasi sekolah baik formal maupun non formal berdomisili di Lokasi Desa Sansarino.

#### 7. Luas dan sebaran penggunaan lahan


Pada umumnya penggunaan lahan di Desa Sansarino lebih jelasnya dapat dilihat dengan beberpa data di bawah yaitu:

- 1) Pekarangan atau pemukiman
- 2) Tegalan
- 3) Sungai
- 4) Jalan
- 5) Fasilitas umum
- 6) Rawa
- 7) Perkebunan (kakao, cengkeh, dan lain-lain)
- 8) Hutan

Beberapa data di atas menjelaskan bahwa penggunaan lahan pada Desa Sansarino didominasi oleh perkebunan seperti kelapa, cengkeh, buah-buahan dan


lainnya. dengan tanah yang memiliki tekstur sedikit berpasir dan berwarna merah, kuning agak kehitaman sehingga dapat digunakan untuk bercocok tanam.

**Gambar: 4.1**  
**Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**





**Gambar: 4.2**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sansarino**



## **B. Sistem Pelaksanaan Adat Molonthalo di Desa Sansarino Kabupaten Tojo Una una**

*Molonthalo* berarti meraba perut. Perut yang diraba adalah perut istri yang sedang hamil dalam usia 7 (tujuh) bulan untuk anak pertama. Upacara adat Molonthalo dilaksanakan bukan saja hanya sebagai sebuah tradisi yang telah baku dan harus dilestarikan, namun lebih dari itu, yakni diyakini sebagai sebuah upacara yang sakral atas dasar wujud pencarian keberkahan akan hadirnya anggota keluarga baru, sehingga berbagai macam cara yang dilakukan oleh suku Masyarakat untuk meringankan dan memudahkan pada saat persalinan khususnya masyarakat Sansarino<sup>1</sup>.

Adapun tahapan-tahapan sebelum pelaksanaan prosesi adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una una adalah sebagai berikut:

### 1. *Molone'o* (mengetahui usia cabang bayi)

*Molone'o* artinya mengetahui keadaan perut sang ibu hamil tentang usia cabang bayinya, yang dihitung dari berhentinya haid (*Tiloyonga*), sampai pada satu bulan.<sup>2</sup> Ibu Tini Djama'i mengatakan:

Dalam proses *Molone'o* yang melakukannya adalah Hulango (bidan kampung) Caranya adalah dengan mengurut perut sang ibu dengan jari tengah pada kedua tangan terbuka. Peristiwa ini ditandai dengan *Mongadi salawati* (doa keselamatan), pada hari jumat, yang disahkan oleh *Hatibi* atau Imam yang ditokohkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmar M. Djuma, Kepala Desa, *Wawancara*, 18 Februari 2022

<sup>2</sup>Anisa Abdar , Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 20 Februari 2022

<sup>3</sup>Tini Djama'i, Tokoh Adat, *Wawancara*, 23 Februari 2022

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada tahapan-tahapan sebelum melakukan prosesi adat Molonthalo di Desa Sansarno, dengan menghadirkan *Hulango* dan *Hatibi*.

## 2. *Modu'oto*

*Modu'oto* adalah mengetahui umur bayi, yang dihitung dari saat *Molone'o*, yaitu berusia 3 bulan. Caranya adalah dengan mengurut perut sang ibu dengan tapak tangan pada sisi-sisi perut. Peristiwa ini dengan *Mongadi salawati*, pada hari jumat.<sup>4</sup> Ibu Tini Djama'i mengatakan:

Pada ritual ini tempat pelaksanaannya di ruang tengah (*Doledehu*) ibu yang hamil diurut perutnya diatas tikar putih bersih waktu pelaksanaannya pagi-pagi sebelum embun menguap atau jatuh ke tanah dengan pertimbangan pada saat itu perut sang ibu masih lembut untuk diurut, agar cabang bayi tetap pada posisi yang sebenarnya, *Modu'oto* ini terjadi dua kali yaitu pada kandungan 3 bulan sampai 6 bulan, dengan pelaksanaan yang sama busana yang dipakai suami istri belum memakai baju adat kecuali busana muslim, atau kebaya dan *Ota'u* (batik).<sup>5</sup>

## 3. *Molonthalo*

*Molonthalo* adalah upacara adat selamatan yang menandai 7 bulan usia kehamilan untuk anak pertama agar dalam persalinan nanti dimudahkan oleh Allah SWT. Pertama-tama *Hulango* menyiapkan bahan-bahan atau atribut adat yang akan diuraikan pada persiapan, kemudian memberikan *Bonto* (tanda) dengan Alawahu tilihi (kunyit berwarna) pada dahi, leher, bagian bawah tenggorokan, bahu, lekukan tangan dan bagian atas telapak kaki, bawah lutut, sang ibu dibaringkan di atas permadai yang dilapisi dengan tikar putih, kepalanya menhadap ke Timur dan kakinya ke Barat. Seorang ibu memegang bantal dan

---

<sup>4</sup>Safri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 25 Februari 2022

<sup>5</sup>Tini Djama'i, Tokoh Adat, *Wawancara*, 23 Februari 2022

menjaga di bagian kepalanya. Pada bagian kaki seorang ibu menjaga sambil memegang lutut dari seorang ibu yang dibicarakan, posisi lutut terlipat ke atas.<sup>6</sup>

Dua orang anak (laki-laki dan perempuan), 1 anak perempuan berumur 7-9 tahun yang kedua orang tuanya lengkap (Payu lo Limutu) dan 1 anak laki-laki berumur 7-9 tahun yang kedua orang tuanya lengkap (Payu lo Hulantalo). Mereka duduk bersebelahan, duduk di sisi sebelah kanan dari ibu yang di *Tondhalo*. Kedua tangan mereka tersusun di atas perut ibu yang hamil, tepat di atas ikat pinggang janur berkeping tiga, *Hulango* menanyakan kepada ibu yang di balik tirai/pemegang *Lalante bula* (tikar terbungkus kain batik) sebagai berikut: *Ma ngolo hula?* Artinya: sudah berapa bulan? Pertanyaan ini diteruskan kepada *Hulango* lalu dibalas oleh *Hulango* dengan kalimat: *Oyinta oluwo* (pertama, kedua) dan seterusnya. Jawaban itu diteruskan oleh ibu di balik tirai (*Podehu lo bula*), kepada Syara'a dengan suara keras, demikian berlangsung tiga kali. Suami yang memakai busana adat dengan keris di pinggangnya melangkahi perut sang istri tiga kali, lalu menghunus keris dan memotong ikatan anyaman silar tersebut. Setelah anyaman silar itu terputus, maka suami mengeluarkan ikatan silar tersebut, dan istri bangun menuju pintu di depan *Lalante bula* dan suami keluar mengelilingi rumah sekali, kemudian membuang silar itu jauh-jauh. Selesai acara tersebut, keduanya (suami istri) kembali ke rumah, duduk berhadapan saling suap menyuapi dengan seperangkat makanan yang ada di baki yaitu nasi Bilinti,

---

<sup>6</sup>Djafar S. Uge, Tokoh Adat, *Wawancara*, 27 Februari 2022

dan ayam goreng, didahului dengan suami mengeluarkan telur dari perut ayam goreng.<sup>7</sup>

Dalam tahap ini ritual *Molonthalo* mempunyai tahapan-tahapan dan persiapan yang harus disdiakan dalam Prosesi yaitu:

1. Pelaksana (orang yang terlibat dalam prosesi adat)

Upacara dilakukan oleh kerabat pihak suami dengan bidan. *Hulango* atau bidan kampung harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Beragama Islam;
- b. Mengetahui seluk beluk usia kandungan;
- c. Mengetahui urutan upacara adat *Molonthalo*;
- d. Mengetahui lafal-lafal yang telah diturunkan oleh leluhur dalam pelaksanaan acara tersebut;
- e. Diakui oleh kelompok masyarakat sebagai bidan kampung;

Selain itu juga disertai oleh Imam atau *Hatibi* yaitu orang yang ditokohkan sebagai pelaksana keagamaan yang mampu dan mahir lafal doa salawat (*Mo'odelo*). Kemudian diikuti oleh dua orang anak perempuan usia 7-9 tahun yang lengkap dengan orang tuanya (*Payu lo liinutii*), selain itu juga disertai dua orang ibu.<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Safri mengatakan:

Pada tahap ini kedua belah pihak memiliki tugas untuk mencari *Hulango* atau bidang kampung untuk memimpin suatu prosesi Raba Puru agar mengetahui apa urutan yang harus dilaksanakan dan mengundang Imam yang mengetahui lafal doa salawat, karena tanpa Bidan Kampung dan Imam prosesi Raba Puru itu tidak dapat dilaksanakan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ibit Tokoh Adat, *Wawancara*, 27 Februari 2022

<sup>8</sup>Abd Hamid Poe, Tokoh Agama, *Wawancara*, 4 Maret 2022

<sup>9</sup>Safri, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 25 Februari 2022

Dalam penjelasan di atas dapat diketahui bahwa prosesi adat *Molonthalo* di Desa Sansarino bahwa dalam tahap pelaksana bahwa *Hatibi* (Imam) dan *Hulango* (Bidan kampung) memiliki peran penting dalam prosesi adat *Molonthalo*.

## 2. Persiapan

### a. Atribut adat/benda budaya

- 1) *Hulante* yang berbentuk seperangkat bahan diatas baki, terdiri dari beras dua *Cupak* atau liter, diatasnya terletak tujuh buah pala, tujuh buah cengkeh, tujuh buah telur, tujuh buah *Limututu* (lemon sowanggi), tujuh buah mata uang yang bernilai Rp. 100.-Dahulu mata uang terdiri dari ringgit, rupiah, suku, tali ketip, kelip, Bapak Djafar S. Uge, mengatakan:

Makna simbolik dari 7 buah *tayopo* pada pelaksanaan *molonthalo* tersebut, kita terutama pihak keluarga (suami-istri) senantiasa memperhatikan 7 latifah sebagai bersarangnya hawa nafsu dan hanya dapat dilawan dengan cara bertauhid kepada Allah SWT. Ketujuh latifah tersebut adalah a) Latifah al-Qalbi, b) Latifah al-Ruh, c) Latifah al-Sirri, d) Latifah al-Ahkfa, e) Latifah al-Khafi, f) Latifah Nafsu Hatikah, dan g) Latifah Kullu Jasad.<sup>10</sup>

- 2) Seperangkat bahan pembakaran dupa di atas baki, yang terdiri dari sebuah *Polutube* (pedupaan), sebuah baskom tempat *Tetabu* (dupa) dan segelas air masak yang tertutup.

---

<sup>10</sup>Djafar S. Uge, Tokoh Adat, *Wawancara*, 27 Februari 2022

- 3) Seperangkat *Botu pongi'ila* (batu gosok), yaitu batu gosok untuk mengikis kunyit sepeggal, dicampur sedikit kapur, dan air dingin yang disebut *Alawahu tilihi*.
- 4) Seperangkat *Pomama* (tempat sirih, pinang), *Tabaluda* atau *Hukede*.
- 5) Sebuah *Toyopo* atau seperangkat makanan, tempatnya terbuat dari daun kelapa muda (janur) yang berisi nasi kuning, telur rebus, ayam goreng, dan kue-kue dapat *Wapili*, *Kolombengi*, *Apangi*, dan lain-lain, ditambah pisang masak terdiri dari pisang raja atau pisang gapi (*Lutu tahulumito* atau *lutu lo hulonti'o*).
- 6) Seperangkat makanan ini akan dibagikan kepada yang berhak, antara lain: 1) *Toyopo/pala'u lo ta mongadi salawati* (diperuntukan kepada yang membaca doasalawat); 2) *Pala'u lo hulango* (diperuntukan kepada bidan kampung sebagai pelaksana acara); 3) *Pala'u to la polontaliyo* (diperuntukan kepada kedua anak yang meletakkan tangannya di atas perut yang di-*tontalo* pada saat acara *Molonthalo* berlangsung –*dua pala'u*); 4) *Pala'u lo ta pohiwululaliyo* yang dijadikan bantal (diperuntukan kepada seorang ibu yang duduk di tempat bagian kepala dari *Ta tontaliyo* pada saat acara *Molonthalo* berlangsung); 5) *Pala'u lo ta podihu liyo hu'u* (diperuntukan kepada seorang ibu yang memegang kedua lutut pada saat acara *Molonthalo* berlangsung); 6) *Pala'u lo ta podihu liyo lalante bula* (diperuntukan kepada seorang ibu yang berdiri di balik tirai tikar yang terbungkus

dengan batik di pintu keluar, yang juga menjawab pertanyaan *hatibi/imam* pada saat acara *Molonthalo* berlangsung.

- 7) Seperangkat makanan di atas baki terdiri dari sepiring *Bilinti*, atau sejenis nasi goreng yang dicampur dengan hati ayam, sepiring ayam goreng yang masih utuh dan di perutnya dimasukkan sebuah telur rebus, dua buah baskom tempat cuci tangan dan dua buah gelas air masak, dan dua buah sendok makan.
- 8) Sebuah daun silar (*Tiladu*) berkeping tiga (*Tiladu tul-tula pidu*), seukuran perut ibu yang hamil.
- 9) *Bulewe* atau upik pinang (*Malo ngo'alo*).
- 10) Sebuah tempurung tidak bermata (*Buawu huli*). Tempurung ini akan dipecahkan dengan siku oleh suami yang diacarakan.<sup>11</sup>
- 11) Seperangkat tikar putih (*Amongo poya-poya* atau *ti'ohu*) yang terbungkus (*Bolu-bolu*), yang terpasang di depan pintu (*Pode-podehu*), dimana ada seorang ibu di balik tirai itu meneruskan pertanyaan dari *Syara'* (*Hatibi* atau *Syarada'a*, atau *Imam*) yang bertugas/di undang membacakan doa, kepada *Hulango* (bidan). Pertanyaan yang disampaikan adalah *Ma ngolo hula ?* artinya, sudah berapa bulan? Dan dijawab oleh anak-anak tersebut atas petunjuk *Hulango*.
- 12) *Pale yilulo* (*Tilondawu*), yaitu beras yang diwarnai dengan warna merah, kuning, hijau, hitam, dan putih.
- 13) Sebilah keris bersarung.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ibit, 52



***C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Molonthalo Di Desa Sansarino  
Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una***

Islam adalah satu-satunya agama yang di akui keberadaan dan kebenarannya oleh Allah swt, sebagaimana firmanNya dalam QS. Ali Imran (3) : 11

كَدَّابِٓ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ  
وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali setelah memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya”.<sup>13</sup>

Islam juga merupakan satu-satunya agama yang sempurna dan diridhai Allah. Al-Quran sebagai sumber ajaran dasar Islam diposisikan sebagai *hudan* (petunjuk) bagi manusia sebagai *Bayyinat* (penjelasan) terhadap petunjuk dan sebagai Al-Furqan (pembela). Oleh karena kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk maka di dalamnya tentu mesti mengandung semua hal yang dapat mengarahkan manusia ke jalan yang lurus, apabila Al-Quran dipedomani secara benar, manusia sudah cukup mudah menjalani kehidupannya tanpa harus mencari dan membuat aturan dan ajaran lainnya.

Dalam Islam kebiasaan atau tradisi ini dikenal dengan kata „Adat atau *Urf*” yang mana merupakan kebiasaan yang timbul dimasyarakat yang dijadikan hukum adat dan diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus, pada masa

---

<sup>12</sup>Ibid, 52

<sup>13</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Cet. 1, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 65

yang lama dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ajaran syariat . *Urf*” dalam Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam dalam memecahkan beberapa masalah yang timbul dimasa yang mendatang yang tidak terdapat didalam sumber hukum Islam yang Utama.<sup>14</sup> Dasar dari pada pengambilan *Urf* berdasarkan pada:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.<sup>15</sup> (Q.S Ali-Imran (3); 104)

Pada ayat tersebut terdapat kata *Urf*” dan kata ma’ruf yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Hukum Islam, terjadinya perbedaan pemikiran antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain disebabkan adanya perkembangan tentang manfaat yang sesuai dengan kondisi atau keadaan masyarakat tersebut.

Sesuatu hal yang merupakan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat jika tidak bertentangan dengan syariat ini lah yang dikatakan *Urf* apabila memenuhi hal-hal yang dapat dijakian landasannya:

1. Adat tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam

---

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana Pernada Groub, 1999), 394

<sup>15</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009

2. Adat atau kebiasaan itu dilakukan secara terus menerus ,sedangkan di Desa Sansarino adat *Molonthalo* ini telah dilaksanakan sejak dahulu yakni dari zaman nenek moyang sebelum Islam masuk ke Indonesia.
3. Adat atau kebiasaan tersebut diberlakukan umum kemudian dapat diterima oleh akal.
4. Adat tersebut pelaksanaannya bertujuan agar dapat menciptakan kemaslahatan dan bukan menimbulkan kemafsadatan untuk masyarakat.<sup>16</sup>

Adat atau *Urf* itu tidak boleh menimbulkan pelakunya untuk meninggalkan suatu kewajibannya dan tidak dibenarkan jika dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syariat atau hukum Islam.

Indonesia selain kaya akan adat dan tradisi juga dikenal dengan penduduknya yang mayoritas umat Islam. Sehingga keberadaan adat *Molonthalo* harus sejalan dan tidak bertentangan dengan *Nash* hal ini bertujuan agar pelaksanaan adat sejalan dan seirama dengan Hukum Islam.

Pelaksanaan adat *Molonthalo* merupakan suatu warisan nenek moyang yang telah ada sebelum agama islam masuk ke Indonesia, yang pada akhirnya setelah Islam masuk menambahkan corak tersendiri bagi budaya Islam.<sup>17</sup> Dalam unsur pelaksanaannya adat ini memiliki nilai-nilai moral seperti yang ada dalam ajaran agama Islam yaitu kebersamaan. Sesungguhnya kebersamaan adalah suatu hal yang dilakukan secara bersama-sama (bergotong royong) untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, serta memperkokoh ikatan kekeluargaan terdapat dalam firman Allah swt. QS, Al-Hujuraat ayat: 13

---

<sup>16</sup>Ibid

<sup>17</sup>Tini Djama'i, Tokoh Adat, *Wawancara*, 23 Februari 2022

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.

Dalam fiqih juga dijelaskan bahwa “*adat dapat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum*” dengan syarat adat tersebut baik dari segi pelaksanaan, niat hanya sebatas menjunjung nilai tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan tidak bertentangan dengan aturan agama dan tidak merugikan, maka adat tersebut bersifat baik dan boleh dilaksanakan, tetapi apabila bertentangan maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Pelaksanaan adat *Molonthalo* dari segi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan hukum Islam dan dari segi penerapan nilai-nilai tersebut merupakan perbuatan baik, seperti pendapat oleh Bapak Abd Hamid Poe:

“Proses adat *Molonthalo* hanyalah kebiasaan Masyarakat Sansarino yang sudah turun temurun yang pelaksanaannya selama ini belum ada yang merugikan”.<sup>18</sup>

Dalam pemahaman masyarakat Sansarino, pelaksanaan adat *Molonthalo* selain kebersamaan dan dasar wujud pencarian keberkahan akan hadirnya anggota keluarga baru juga mempunyai tujuan tertentu yang apabila tidak dilaksanakan

---

<sup>18</sup>Abd Hamid Poe, Toko Agama, *Wawancara*, 4 Maret 2022

dan pelaksanaannya tidak sempurna maka akan berakibat buruk pada kehidupan yang akan datang.

Dalam Pandangan penulis tujuan dan akibat dari tidak dilaksanakannya adat *Molonthalo* ini tidak sejalan dengan apa yang sudah di atur dalam Islam. Apabila dilihat kembali tujuan dari pelaksanaan adat ini yaitu untuk menghindari hal-hal atau kejadian negatif dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, seperti apabila tidak dilaksanakan atau tidak sempurna pelaksanaannya yaitu keturunan tidak dapat berbcara, terkena penyakit, dan membuat si anak menangis terus menerus. Pendapat masyarakat seperti ini sangat tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Islam bahkan telah menyalahi ketetapan Allah seperti tidak dapat berbicara, sakit-sakitan, menangis terus menerus dan lain-lain. Dalam Al-quran dijelaskan bahwa keselamatan datangnya dari Allah swt bukan dari barang-barang ataupun pemikiran manusia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian, maka penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konfigurasi perjumpaan antara adat dan syariat pada tradisi *Molonthalo* sesungguhnya mendeskripsikan suatu pergumulan yang dinamis antara proses kehadiran dan perkembangan Islam (islamisasi) dengan kebudayaan lokal masyarakat yang telah hidup dan mengakar. Oleh karena itu, selayaknya hal tersebut diapresiasi oleh umat Islam sebagai suatu yang perlu dikembangkan dan dipertahankan. Dengan cara itu, masyarakat tetap menjadikan keluhuran budaya mereka sebagai pijakan yang kokoh dalam memperkaya khazanah kebudayaan dan peradaban Islam yang disandingkan dengan nilai-nilai *Qur'ani*. Menggiring tradisi *Molonthalo* ini ke dalam perspektif syariat, maka tulisan ini mencoba mengklasifikasikannya dalam kategori *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Dengan klasifikasi ini maka teridentifikasi pula adanya beberapa ritual yang sejatinya sejalan dengan syariat Islam dan ada pula yang bertentangan dengan syariat Islam. Upaya selanjutnya adalah bagaimana mengeliminir *'urf fasid* tersebut ke dalam suatu format ritual yang perubahannya tidak menghilangkan hakekat atau makna-makna penting yang lahir dari medan budaya masyarakat. Sehingga rekonstruksi terhadap tradisi *Molonthalo* ini tetap diarahkan kepada rasionalisasi dan konversi tradisi yang berorientasi kepada Allah-sentris,

serta melepaskan paradigma masyarakat dari jebakan belenggu-belenggu tradisi yang bersifat magis, mitologis, animistis, dan budaya yang irasional.

2. Hukum Islam dan hukum adat saling mengisi dan saling melengkapi. Sehingga setiap hukum adat dan budaya yang tidak bertentangan di kuatkan oleh syariat bahkan di beberapa wilayah Indonesia hukum Islam terserap ke dalam hukum adat. Tidak terkecuali dalam adat *Molonthalo* dimana aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk atau upacara adat di Indonesia. Aturan-aturan ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Seorang muslim tentunya tunduk terhadap hukum agama yang diyakininya. Oleh karena itu maka seharusnya ia menjadikan hukum Islam sebagai analisis dan standar untuk menilai hukum adat tidak justru hukum adat mengkoreksi hukum Islam. Dalam prosesi adat *Molonthalo* masi ada beberapa yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat sehingga harus dihilangkan.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah didapat, maka implikasi Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosesi Adat *Molonthalo* di Desa Sansarino Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan adat *Molonthalo* yang mana masyarakat suku Gorontalo yang sudah lama bermukim di desa Sansarino mewajibkan adat ini untuk dilaksanakan dalam penyambutan cabang bayi tersebut dan apabila tidak dilakukan pada saat penyambutan cabang bayi tersebut maka menurut

keyakinan masyarakat (suku Gorontalo) dapat menyebabkan berbagai macam keburukan. Dalam islam, tepatnya dalam Al-quran surah At-Taghabun ayat 11 dijelaskan bahwa “tidak ada satu musibah yang dapat menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah swt”. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar segala bentuk keyakinan dari masyarakat terkait dengan prosesi *Molonthalo* tersebut dirubah dan meyakini bahwa segala keburukan dan kebaikan datangnya dari Allah swt.

2. Terkait dengan kepercayaan yang selama ini diyakini oleh masyarakat desa *Molonthalo*, dalam hal ini penulis menyarankan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta masyarakat setempat agar lebih memperhatikan hukum islam dalam melaksanakan segala bentuk perbuatan, agar hal-hal dilakukan tidak berlawanan dengan syari'at islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Abdullah, Taufik. "Modernization in the Minangkabau Word: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century", dalam *Claire Holt, ed., Culture and Politics in Indonesia* Ithaca and London: Cornell University Press, 1972
- Abdurrahman, *hukum adat menurut perundang-undangan reppublik Indonesia*, Jakarta: cendana pres, 1984
- Akbar, Setiady Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. II, Jakarta : PT Asara, 2009
- Alimun, Pendi, Skripsi "*Eksistensi Pelaksanaan Adat Molondhalo*", UNG, Gorontalo, 2015
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986
- Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Cet; I, Surabaya: Diantama, 2008
- Ansori, Kontekstualitas *Fikih Malalui Prinsip Kemaslahatan*, Jurnal *Al Manahij* Vol. 02 No. 01, 2008
- Arif, Muh, *Prosesi Adat Molo'opu di Gorontalo Utara dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan Islam*, jurnal Vol. 5, No. 1, juni 2019
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan*, Ed. II, Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ash-Shiddiq, Hasbi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Baruadi, Karmin, *Sendi Adat dan Eksistensi Sastra Pengaruh Islam dalam Nuansa Buaya Lokal Gorontalo*, Jurnal *el Harakah* Vol. 14 No. 2 Tahun 2012
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali, 1990
- Daulima, Farhan, *Ragam Upacara Tradisional Daerah Gorontalo*, Gorontalo: Geleri Budaya Daerah Mbu'I Bungale, 2006
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Raudhatul Jannah, 2009

- Djalil, Abd Maman, *Metode Penelitian Agama*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Djuned, *Asas-Asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992
- Efendi, Dahlan. M, *Fiqih*, Jakarta: Permada Media, 2003
- Haq Abdul, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu* Surabaya: Khalista, 2006
- Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hartono, Sunaryati, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- [Http// Teshukom .Com](http://Teshukom.Com), *Pengertian Hukum Islam Menurut Para Ahli*, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2020
- [Http// Wikipedia.org](http://Wikipedia.org), Adat, *Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas*, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020
- [Https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-64-At-Thagabun/Ayat-11](https://Tafsir.Learn-Quran.Co/Id/Surat-64-At-Thagabun/Ayat-11)
- Indriati Soeprapto Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kasinius, 1998
- Itmam Muh. Shohibul, Mengurai Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunny Dan Syi'ah, Antara Persamaan Dan Perbedaan”, *Jurnal Addin* Vol. 02 No. 01, 2008
- Kau A.P. Sofyan, *Islam, Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo*, Gorontalo: Sultan Amai Press, 2013
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. 1, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013
- Khalil Hasan Rasyad, *Tarikh Tasryi*’,Cet; I Jakarta: Amzah, 2009
- Koesnoe M., *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* Surabaya: Airlangga University Press, 1979
- Lagarusu Y Awin., *Nilai Edukatif Dalam Tradisi Molonthalo*,*Jurnal* Vol. 5, No.2, Desember 2019

- Lagarusu, Y. Awin, *Nilai Edukatif dalam Tradisi Molonthalo*, jurnal Vol. 5, No. 2, Desember 2019
- Luthfi, Amir, *Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan*, Pekan Baru: SUSQA Press, 1991
- Manzur, Ibnu, *Lisan Al-Arab*, juz IV, Mesir: Daar al-Mishriyyah, tt
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Masrur, Ahmad, *Pluralisme Dan Chauvinistik Telaah Filosofis Dan Akidah*, Jurnal *Addin*, Vol. 02, No. 01, 2008
- MD Mahfud Moh, “Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia”, *Disertai dalam Ilmu Hukum pada UGM*, Yogyakarta: tp, 1993
- Mertokusuno, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- Milles, B Matthew, Et. All, *Qualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tetjep Rohendi Rohidi Dengan Judul *Analisis Data Kualitatif, Buku tentang metode-metode baru* Cet.I Jakarta: UI-Perss, 1992
- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XIII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Munawwir, Warson Ahmad, *Buku Kamus Al-munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984
- Mustakimah, *Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Tradisi Molonthalo Di Gorontalo*, Jurnal, Vol 2, No 2, Agustus 2015
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata, S. H., M. H., *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Pudjosewojo Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976
- Rahardjo Satjipto, *Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1975
- Samosir Djamanat, *hukum adat Indonesia eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum ada di indonesia*, bandung: nuansa aulia, 2013

- Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1983
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Sutopo, *Metodologi Penelitian kualitatif*, University Press, 2002
- Syarifuddin Amir , *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Perdana Group, 1999  
, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011
- Setiawan Agus, *Budaya Lokal dalam Prespektif Agama*, ESENSIA, Vol, XIII, No. 2, 2012
- Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet, I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Wignjodipuro Surojo, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Zainy Al-Hasyimiy M. Ma'Shun, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*, Jombang, Darul Hikmah, 2010.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana prosesi sebelum melakukan adat *Molonthalo*?
2. Dalam adat *Molonthalo* Tokoh apa saja yang berperan dalam melaksanakan prosesi adat tersebut?
3. Apa saja langkah-langkah pelaksanaan yang dilakukan selama prosesi *Molonthalo*?
4. Apa saja makna benda budaya yang di persiapkan dalam melakukan proesi adat *Molonthalo*?
5. Apakah ada dampak apabila adat tersebut tidak dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak sempurna?

## DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Keterangan	Tanda tangan
1	Bapak Ahmar M, Djuma	Kepala Desa	
2	Bapak Abd Hamid Poe	Tokoh Agama	
3	Bapak Djafar S Uge	Tokoh Adat	
4	Ibu Tini Djama'i	Tokoh Adat	
5	Bapak Safri	Masyarakat	
6	Ibu Anisa Abdar	Masyarakat	



Gambar 1: Wawancara Kepala Desa Sansarino, Ahmad. M. Djuma, 18 Februari 2022



Gambar 2: Wawancara Tokoh Adat, Tini Djama'I, 23 Februari 2022



Gambar 3: Wawancara Tokoh Adat, Djafar S. Uge, 27 Februari 2022



Gambar 4: Wawancara Tokoh Agama, Abd Hamid Poe, 4 maret 2022





Gambar 5: Wawancara Tokoh Masyarakat, Safri, 25 Februari 2022



Gambar 6: Wawancara Tokoh Masyarakat, Anisa Abdar, 20 Februari 2022



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama : Rizal Urfan  
TTL : Sansarino, 15 Oktober 1997  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Ayah : Urfan Muis  
Ibu : Masna Uge  
Saudara/i : Risma Urfan  
Rahma Urfan  
Alamat : Jl. Samudra II, Lorong IIs

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- SDN Inti Sansarino Tahun 2009
- MTS Bantuga Tahun 2012
- MA Bantuga Tahun 2015